



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 65 /Pdt.SUS-PHI/2023/PN-MDN.

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Reg. No.65/Pdt.SUS-PHI/2023/PN-MDN dalam perkara gugatan antara :

FAUZAN yangberalamat di Jalan T. Damai 4 No 245 Blok I GriyaMartubungKel.BesarKec Medan Labuhan Kota Medan, yang selanjutnyadisebutsebagai-----**PENGGUGAT**

Dalamhalinimemberikuasakepada**BudiRivileno S.H., , Immanuel Hapena Rio Sitepu, S.H.,**KesemuanyaadalahWarga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum “BRB & REKAN”**, berkantor di Jalan KptRahmadBuddinKomp Tut WuriHandayani 1 Blok B-7 Medan Marelان Kota Medan 20256, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06Februari 2023 ;

Melawan

PT MUSIM MAS—PENGUSAHA, yang beralamat di Jalan K.L. YosSudarso, Km 7,8 TanjungMuliaKec Medan Deli Kota Medan-Sumatera Utara/ Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan II SaentisPercut Sei Tuan, Deli Serdang, untukselanjutnyadisebutsebagai-----**TERGUGAT**

Telah membaca surat gugatan Penggugattertanggal 22 Februari 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 – 03 – 2023 dibawah Register No. 65/Pdt.Sus-PHI/2023/PN-MDN.

Telah membaca Penetapan No. 65/Pdt.Sus-PHI/2023/PN-MDN tanggal 01 Maret 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim.

Telah membaca Penetapan No. 65/Pdt.Sus-PHI/2023/PN-MDN tanggal 01Maret2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan sifat Hukum Acara Perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, berdasarkan Pasal 93

Penetapan No. 65/Pdt.SUS-PHI/2023/PN. Mdn halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3 Jo Pasal 94 Ayat 1 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwasuaidengansuratpencabutanPenggugattertanggal6 April 2023 yang diserahkanpersidangan, yang pada pokoknyasebagaiberikut ; Denganinimenyatakanpermohonanpencabutangugatansehubungandenganakan diselesaikannyapenyelesaiansengketaantaraPenggugatdenganPT.Musim Mas di luarPengadilan.

Menimbang, bahwaataspermintaanpencabutan yang dilakukanoleh Penggugatdan oleh karenabelumadanyaJawabanatautangapanterhadapGugatan a quo tersebut , sehinggatidakperlumintapersetujuan dariTergugat, makapermohonanPenggugatdapatdikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenagugatanPenggugatdiinyatakan damai karenanilaigugatantidakmelebihidari Rp. 150.000.000,- makaberdasarkanketentuanPasal 58 Undang-UndangNomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaianPerselisihanHubungan Industrial, makabiayaperkaradibebankankepada Negara yang besarnya sesuai yang terteradalamamarputusanini.

Memperhatikan UU No. 4 Tahun 2004 tentangPenyelesaianPerselisihanHubungan Industrial dan UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaanPasal 192-194 RBg dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan hal ini.

MENETAPKAN :

1. MenyatakanperkaraperdatakhususgugatanHubungan Industrial Nomor Register 65/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mndicabut;
2. MemerintahkankepadaPaniteraPengadilan Negeri Medan Kelas 1-A KhususuntukmencatatkanpencabutanperkaraperdatakhususgugatanHubungan Industrial Nomor Register 65/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnditersebutkedalam daftar register perkaraPerdataKhususHubungan Industrial;
3. Membebankanbiayaperkarakepada Negara sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus duapuluhribu rupiah);

Penetapan No. 65/Pdt.SUS-PHI/2023/PN. Mdn halaman 2



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh kami MARTUA SAGALA, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, NURMANSYAH, SH., MH. dan BUDIYONO, SH., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh ENIKE HERTIKA PURBA, SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpadihadiri Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NURMANSYAH, SH., MH.,

MARTUA SAGALA, SH., MH.,

BUDIYONO, SH., MH.,

Panitera Pengganti

ENIKE HERTIKA PURBA, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 65/Pdt.SUS-PHI/2023/PN. Mdn halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4